

---

**PROBLEMATIKA PERSIDANGAN DALAM JARINGAN (DARING)  
PERKARA PIDANA DI MASA PANDEMI COVID-19**

**Sulis Setyowati**

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

E-mail: lismadiun2014@gmail.com

***ABSTRACT***

*On-line trials of criminal cases during the Covid-19 pandemic in their implementation experienced problems, especially in terms of network technical constraints and the evidentiary process in special criminal cases. This condition affects the independence and independence of judges in deciding criminal cases that are tried online so that the subjective attitude of judges has the potential to have an impact on the emergence of disparities in criminal decisions. Through normative legal research sourced from secondary data using a juridical-contextual approach, a statute approach and a case approach. Furthermore, the secondary data collected will be analyzed descriptively qualitatively. The results of the study show that the process of proving criminal cases in online courts is a challenge for judges in finding and exploring the material truth of the occurrence of criminal events.*

**Keywords:** *Problematics; Online Trials; Criminal Cases; Covid-19 Pandemic.*

**ABSTRAK**

Persidangan dalam jaringan (daring) terhadap perkara pidana di masa pandemi Covid-19 dalam pelaksanaannya mengalami problematika khususnya dalam hal kendala teknis jaringan dan proses pembuktian dalam perkara tindak pidana khusus. Kondisi ini mempengaruhi kemandirian dan independensi hakim dalam memutus perkara pidana yang disidangkan daring sehingga berpotensi sikap subyektifitas hakim yang berdampak pada munculnya disparitas putusan pidana. Melalui penelitian hukum normatif yang bersumber pada data sekunder dengan menggunakan pendekatan juridis-kontekstual, pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Selanjutnya dari data sekunder yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa proses pembuktian perkara pidana pada sidang daring menjadi tantangan tersendiri bagi hakim dalam mencari dan menggali kebenaran materiil atas terjadinya peristiwa pidana.

**Kata Kunci:** *Problematika; Persidangan dalam Jaringan; Perkara Pidana; Pandemi Covid-19.*

## PENDAHULUAN

Permasalahan hukum mengenai penggunaan elektronik ini di Indonesia diawali dengan perkara perkawinan via telepon keluarga Baharuddin Harahap tahun 1980-an yang sempat menjadi kontroversi di tanah air; kemudian Pengadilan Agama Jakarta Selatan pernah mengeluarkan Putusan Nomor 1751/P/1989 yang berisi tentang pengesahan akad nikah melalui telepon tersebut. Selanjutnya tahun 2002 dalam perkara *buloggate* dengan terdakwa Akbar Tanjung dan Rahardi Ramelan, yang diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi izin kepada B.J. Habibie yang saat itu berada di Hamburg-Jerman untuk memberikan keterangan sebagai saksi melalui *teleconference* (Syahlan, 2021:5).

Pada tahun 2003 terdakwa Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang waktu itu didakwa melakukan perbuatan makar dan pelanggaran keimigrasian, yang diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (yang terdiri dari: H. Muhammad Saleh sebagai hakim ketua majelis, H. Andi Samsan Nganro, Rukmini, Muhammad Daming Sanusi, dan Panusunan Harahap masing-masing sebagai hakim anggota) juga menggunakan *teleconference* untuk mendengarkan saksi yang berada di Singapura dan Malaysia; setelah itu Pengadilan HAM Jakarta Pusat dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Timor Timur juga pernah menggunakan *teleconference* (Syahlan, 2021:5). Jauh sebelumnya, Mahkamah Agung berpengalaman sukses dalam melakukan terobosan sejak dua tahun lalu untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara yang memanfaatkan teknologi untuk persidangan. Untuk pencari keadilan dengan perkara jenis itu, gedung pengadilan bukan satu-satunya yang harus dituju, melainkan dapat juga mengakses

aplikasi peradilan elektronik atau e-Court. Bahkan yang terbaru, Mahkamah Agung telah menambahkan fitur untuk upaya banding. Mengikuti terobosan untuk bidang administratif itu, Mahkamah Agung setahun kemudian meluncurkan e-Litigasi yang pertama diberlakukan untuk lingkungan peradilan umum, agama dan tata usaha negara.

Tidak disangka kemudian pandemi terjadi, sehingga pemanfaatan teknologi semakin mendesak untuk dimanfaatkan dalam sidang, khususnya perkara pidana yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda menunggu pandemi usai. Perma Nomor 4 tersebut mengatur ruang sidang secara elektronik adalah ruang sidang di pengadilan yang meliputi kantor kejaksaan, rutan/lapas atau tempat lain yang ditetapkan oleh majelis hakim dengan ketentuan semua peserta sidang harus terlihat di layar monitor dengan terang dan suara yang jelas. Ruang terdakwa dalam mengikuti persidangan hanya boleh dihadiri terdakwa, penasihat hukum, petugas rutan/lapas dan petugas IT. Sementara saksi dan ahli dapat diperiksa di kantor penuntut, pengadilan atau kedutaan/konsulat apabila berada di luar negeri.

Penggunaan media *teleconference* dalam persidangan perkara-perkara tersebut merupakan bentuk fasilitas pemanfaatan teknologi informasi termasuk tata kelola teknologi informasi serta transaksi elektronik yang aman, beretika, cerdas, kreatif, produktif, dan inovatif yang penggunaannya sebelum lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) dalam upaya melaksanakan salah satu asas dalam hukum acara pidana yaitu asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebenarnya sudah sejak

adanya *Herziene Inlands Reglement* (HIR) telah tersirat asas ini dengan kata-kata yang lebih konkrit daripada yang dipakai didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Untuk menunjukkan sistim peradilan cepat, banyak ketentuan didalam KUHP memakai istilah “segera”. Dalam Pasal 71 HIR dikatakan bahwa jika *hulp magistraat* melakukan penahanan, maka dalam waktu satu kali dua puluh empat jam memberitahu jaksa. Pencantuman peradilan cepat (*contante justitie; speedy trial*) didalam KUHP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera” itu. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut didalam KUHP (Andi Hamzah, 2013:12-13) sebenarnya merupakan penjabaran Undang-Undang Nomor Tahun Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Persidangan melalui media *teleconference* mengalami perkembangan teknologi informasi dengan penggunaan media persidangan dalam jaringan (daring) yang tepatnya lebih dikenal dengan persidangan secara elektronik (*E-Litigation*). Sehingga persidangan daring atau persidangan secara elektronik dinilai sebagai terobosan yang tepat dilaksanakan dalam kerangka menjembatani beberapa permasalahan antara lain:

- 1) untuk tetap mewujudkan pemenuhan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan;
- 2) untuk mengatasi kenaikan volume perkara pada pengadilan tingkat pertama setiap tahun;
- 3) jumlah sumber daya manusia (SDM) di pengadilan, sarana dan prasarana sangat terbatas;
- 4) adanya pengaturan pembatasan penahanan terdakwa (menyangkut hak-hak asasi terdakwa);
- 5) terdapat pengaturan pembatasan waktu penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama (dalam waktu 5 bulan perkara harus putus di pengadilan negeri)

dan tingkat banding (dalam waktu 3 bulan perkara harus putus di pengadilan tinggi); dan

6) kondisi darurat Negara Indonesia yang menghadapi pandemi *Corona Virus Disease* (covid-19). Karena itu, mutlak diperlukan persidangan pengadilan secara efektif dan efisien melalui persidangan daring atau persidangan secara elektronik.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian mengenai problematika persidangan dalam jaringan (daring) perkara pidana di masa pandemi covid-19 merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Amiruddin dan H. Zainal Asikin, yang hanya bersumber dari data sekunder saja, dengan menggunakan pendekatan juridis-kontekstual, pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) (Setyowati, 2020:235). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi (Andi Hamzah, 2013:12-13). Pendekatan juridis-kontekstual menurut Barda Nawawi Arief yaitu pendekatan dalam melakukan penegakan hukum pidana yang berlandaskan hukum positif pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selanjutnya dari data sekunder yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif (Andi Hamzah, 2013:12-13).

## **PERMASALAHAN**

Latar belakang masalah yang telah dideskripsikan tersebut diatas menjadi dasar dalam merumuskan pokok permasalahan, sebagai berikut: 1) Bagaimanakah legalitas persidangan dalam jaringan (daring) perkara pidana di masa

pandemi covid-19? 2) Bagaimanakah upaya meminimalisir problematika persidangan dalam jaringan (daring) perkara pidana di masa pandemi covid-19?

## PEMBAHASAN

### **Legalitas Persidangan dalam Jaringan (Daring) Perkara Pidana di Masa Pandemi Covid-19**

Negara Indonesia masih menghadapi pandemi Covid-19 yang dapat menyebabkan komplikasi ringan, berat bahkan dapat menyebabkan kematian. Sehubungan dengan kebijakan Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) yang telah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai pandemi global, maka Pemerintah Republik Indonesia menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) sebagai Bencana Nasional. Karena bencana nasional Covid-19 sebagai kondisi darurat negara untuk mengatasi kondisi pandemi Covid-19 telah diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pandemi Covid-19 berdampak signifikan ke seluruh bidang pembangunan termasuk bidang pembangunan hukum nasional khususnya dalam hukum acara pidana di Indonesia. Merujuk pendapat Neisa Angrum Adisti (Neisa Angrum Adisti dkk, 2021:41) menyatakan bahwa:

“Dalam proses persidangan didasarkan pada asas-asas hukum yang berlaku seperti, pemeriksaan dilakukan secara langsung dan lisan, terdakwa wajib hadir pada saat persidangan dan sebagainya.

Tahap-tahap dan tata cara persidangan perkara pidana di pengadilan negeri secara umum diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang garis besarnya terdiri dari, ketentuan umum, ketentuan tentang penyidikan, ketentuan tentang penuntutan dan ketentuan tentang bidang pengadilan. Namun, pada kondisi sekarang (masa pandemi covid 19) menyebabkan proses persidangan tidak dapat dilaksanakan secara langsung namun dengan cara persidangan daring (online).

Pelaksanaan persidangan secara daring juga dilaksanakan dengan merujuk Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 2020. Instruksi tersebut diperkuat dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Tertuang dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No B-049/A/SEJA/03/2020 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Ditengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19 (SEJA Nomor: B-049/SEJA/03/2020) mengenai beberapa poin penting yang perlu untuk diperhatikan dalam memberikan penanganan perkara pidana pada masa Covid-19, yang diperjelas sebagai berikut (Nur Akmal Razak, 2021:1228):

“Poin-poin yang tertuang dalam surat edaran tersebut di antaranya adalah meliputi: (1) Menuntaskan persidangan yang tengah berjalan

(terutama perkara dengan terdakwa status penahanan rutan) serta tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukannya perpanjangan penahanan, (2) mengupayakan pelaksanaan sidang secara daring melalui siaran video atau lebih sering disebut sebagai *teleconference/live streaming* yang dalam pelaksanaan proses persidangan tersebut dikoordinasikan bersama dengan Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Rutan/Lapas, (3) dilakukan penundaan persidangan bagi perkara pidana yang memungkinkan masa penahannya dilakukan perpanjangan, begitu pula dengan pelaksanaan tahap II bagi perkara yang tidak dilakukan penahanan atau perkara yang memiliki batas waktu penahanan dengan memerhatikan mengenai masa tanggap darurat pada masa Covid-19 di wilayah persidangan masing-masing.”

Ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam Pasal 64 KUHAP bahwa terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan secara umum. KUHAP sendiri tidak mendefinisikan dan tidak merincikan dengan tegas mengenai mekanisme pengadilan yang dimaksud. Namun, berdasarkan pada beberapa keputusan pasal dalam KUHAP, secara sederhana dapat dipahami bahwa persidangan dapat dilaksanakan di suatu gedung pengadilan, tetapi pada keadaan tertentu persidangan suatu tindak pidana tertentu atau akibat keadaan tertentu dapat dilaksanakan di luar gedung pengadilan. Karena pertemuan secara langsung di gedung persidangan, tentu saja hal ini melanggar peraturan mengenai pembatasan sosial (sosial distancing) yang merupakan kebijakan pada masa Covid-19, sehingga penyelenggaraan persidangan secara

daring merupakan inovasi dan kebijakan yang tepat dikarenakan keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, yang diartikan bahwa kesehatan dan keselamatan rakyat jauh lebih penting dan utama di atas semuanya (Nur Akmal Razak, 2021:1229).

Senada dengan pendapat Nur Akmal Razak bahwa “legalitas persidangan yang dilaksanakan secara daring ini sudah kuat, karena didukung dengan adanya KUHAP, Surat Edaran Jaksa Agung, Instruksi Jaksa Agung, dan SEMA, sehingga Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya dapat mengambil hikmah yang positif dari berlakunya dan dilaksanakannya kebijakan ini. Persidangan yang dilaksanakan secara daring ini merupakan bukti nyata dari pertanggung-jawaban Mahkamah Agung terhadap publik mengenai pemberian pelayanan yang cepat, sederhana, dan akurat tanpa menunda atau menghambat masyarakat dalam memperoleh dan mengakses keadilan” (Nur Akmal Razak, 2021: 1229-1230).

Bahkan kekuatan pembuktian dari persidangan daring melalui alat bukti digital (*digital evidence*) yang diakui sebagai alat bukti yang sah yang menjelaskan jenis-jenis alat bukti digital sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Persidangan daring tidak menghambat Penuntut Umum dalam menghadirkan alat bukti digital yang dapat dihadirkan dalam persidangan daring namun apabila diperlukan tingkat urgensinya maka alat bukti secara fisik dapat dikirimkan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri yang menyidangkan perkara pidana. Karena itu kekuatan pembuktian terletak pada sekurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP,

tetap akan mendukung keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana yang tertuang dalam amar putusan perkara pidana melalui persidangan daring.

### **Upaya Meminimalisir Problematika Persidangan dalam Jaringan (Daring) Perkara Pidana di Masa Pandemi Covid-19**

Menghadapi kondisi pandemi Covid-19 maka Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengundang Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Virus Corona (Covid – 19) pada lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan yang ada di bawahnya. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tersebut mengatur tentang keharusan pengadilan melakukan penyesuaian terhadap sistem kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam peraturan tersebut mengandung arti bahwa hakim dan aparat peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/ tempat tinggalnya (*work from home*). Selain itu SEMA tersebut menginstruksikan mengenai bekerja di rumah merupakan kegiatan menjalankan tugas kedinasan termasuk dalam melakukan administrasi persidangan yang memanfaatkan aplikasi berbasis teknologi *e-Court* dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi *e-Litigation*, koordinasi, pertemuan, maupun tugas kedinasan lainnya (Neisa Angrum Adisti dkk, 2021: 41).

Termasuk dalam menangani perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan undang-undang, Majelis Hakim dapat menunda pemeriksaannya walau melewati tenggang waktu pemeriksaan yang dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan dengan perintah kepada Panitera Pengganti (PP) agar mencatat dalam Berita

Acara Sidang adanya keadaan luar biasa berdasarkan surat edaran ini Untuk memperkuat payung hukum persidangan daring, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online). PERMA tersebut mengatur mengenai tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, ataupun jinayat secara daring (online) (Neisa Angrum Adisti dkk, 2021:42).

Merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, yang menginstruksikan supaya persidangan-persidangan di lingkungan Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan yang berada dibawahnya dapat melaksanakan proses persidangan secara daring atau persidangan secara elektronik. Kebijakan tersebut sebagai inovasi dalam bidang pembangunan hukum pidana formil sebab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memang tidak diatur terkait mekanisme persidangan apabila kondisi negara dalam keadaan darurat pandemi Covid-19 serta tidak ada pengaturan mekanisme persidangan secara daring.

Persidangan daring atau persidangan secara online merupakan bagian dari reformasi sistem peradilan di Indonesia yang lebih modern dan pembaharuan hukum di Indonesia terlebih pada saat pandemi Covid-19. Diperlukan kebijakan yang progresif dalam rangka memecahkan permasalahan stagnasi perkara akibat penyebaran Covid-19 jika persidangan hanya dilakukan secara offline. Selain itu agar pemenuhan terhadap hak-hak hukum bagi terdakwa tetap terpenuhi secara maksimal. Misalnya

asas peradilan yang cepat (tidak bertele-tele), sederhana (karena dilakukan melalui media elektronik atau teleconference), dan biaya ringan benar-benar bisa dirasakan bagi pencari keadilan (Hanafi dkk, 2021:332).

Khususnya perkara tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU), senada dengan pendapat Yenti Ganarsih yang menjelaskan bahwa (H.P. Panggabean, 2020:281-282):

“Setidaknya ada 2 (dua) masalah besar dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, yakni kerahasiaan bank dan pembuktian. Dari aspek kerahasiaan bank, nasabah mempunyai *right to privacy* dan dilindungi berdasarkan hukum kerahasiaan bank. Padahal masalah ini telah dibantah oleh Pasal 72 Undang-Undang TPPU, untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta pihak pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari: orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa. Sedangkan dari aspek pembuktian, tindak pidana pencucian uang bukan merupakan kejahatan tunggal, tetapi ganda. Tuntutan tindak pidana pencucian uang mengharuskan pembuktian 2 (dua) bentuk tindak pidana sekaligus, yakni pembuktian tindak pidana pencucian uang (*follow up crime*) itu sendiri dan pembuktian bahwa harta tersebut adalah ilegal. Dengan kata lain penegakan Undang-Undang TPPU tidak dapat berjalan bila tidak ada unsur pendukung lainnya.”

Proses pembuktian dalam konteks hukum acara pidana khusus seperti pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang dalam persidangan secara fisik mengalami kendala yang diuraikan tersebut diatas, apalagi dalam persidangan daring. Pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materiil, yang menjadi tujuan pembuktian adalah benar bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, pengadilan terikat oleh cara-cara/ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pembuktian yang sah harus dilakukan di dalam sidang pengadilan sesuai dengan prosedur/cara-cara yang berlaku dalam hukum pembuktian (Hanafi dkk, 2021:332-333).

Merujuk cara berfikir formal-legalistik maka persidangan daring memang tampak tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 KUHAP yang menghendaki kehadiran saksi secara fisik di ruang sidang. Namun, Majelis Hakim pada saat itu juga menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti, dan memahami dan mengejar kebenaran materiil dalam hukum pidana aspek formal hendaknya bisa ditinggalkan secara selektif.

Dalam hal penggunaan *video conference* pada perkara pidana dalam agenda pemeriksaan saksi dan mendengar keterangannya sebelumnya sudah pernah digunakan di beberapa kasus. Namun penggunaannya terbatas hanya untuk mendengarkan keterangan dari saksi. Hal ini sebagaimana di atur di dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di mana seorang saksi dapat didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang (Hanafi, 2021:333).

Penggunaan *video conference* ini bertujuan untuk melindungi keamanan saksi dari berbagai ancaman atau demi mempermudah pemberian keterangan tanpa harus hadir di ruang sidang. Sementara itu pihak-pihak lain seperti Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa dan pengacaranya tetap diwajibkan hadir di ruang sidang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Problematika dalam persidangan daring (secara elektronik/online) ini yang terjadi adalah kendala teknis, seperti sistem jaringan internet yang tidak stabil, suara dan/ atau gambar yang tidak jelas, dan sebagainya.

Hal ini tentu membuat proses pembuktian menjadi tidak maksimal dan berpotensi mengganggu prinsip fair trial yaitu peradilan yang jujur dan adil. Jadi diperlukannya strategi-strategi dalam membenahan persidangan online baik dengan melakukan kajian dari segi anggaran dalam rangka menunjang penguatan aset dan fasilitas terhadap penyelenggaraan Persidangan Pidana Daring dan juga melakukan evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelaksanaan BIMTEK khusus di bidang IT; mendukung diterbitkannya aturan terbaru mengenai Standarisasi persidangan online agar proses persidangan online berjalan tanpa kendala berarti mulai dari tahap pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pembacaan tuntutan, sampai pembacaan putusan (Hanafi dkk, 2021:333).

Dikarenakan KUHAP tidak mengakomodir pemeriksaan persidangan daring. Proses pembuktian perkara pidana pada sidang daring menjadi tantangan tersendiri bagi hakim dalam mencari dan

menggali kebenaran materiil atas terjadinya peristiwa pidana. Meskipun alat bukti sudah cukup jika keyakinan hakim tidak terbentuk maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana. Dampaknya hakim bersikap subyektif dalam membuat putusan perkara pidana dan potensial terjadi disparitas putusan pidana. Mendasarkan asas kemandirian dan independensi maka keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana seyogyanya tetap bertujuan menegakkan kebenaran materiil untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Legalitas persidangan daring dinilai sudah kuat karena didukung dengan KUHAP, Surat Edaran Jaksa Agung, Instruksi Jaksa Agung, dan SEMA serta persidangan daring sebagai bukti nyata dari pertanggung-jawaban Mahkamah Agung kepada publik mengenai pemberian pelayanan yang cepat, sederhana, akurat sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Upaya meminimalisir problematika persidangan dalam jaringan (daring) perkara pidana di masa pandemi covid-19 potensial berdampak kepada hakim untuk bersikap subyektif dalam membuat putusan perkara pidana dan potensial disparitas putusan pidana.

### **Saran**

Pemerintah Republik Indonesia Bersama dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dengan dukungan para pihak termasuk akademisi agar segera melakukan pembaharuan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya pengaturan mengenai persidangan daring.

## DAFTAR PUSTAKA

- Panggabean, H.P., *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2020.
- Hamzah, Jur. Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Hanafi, Muhammad Syahrial Fitri, Fathan Ansori, "EKSISTENSI PERSIDANGAN ONLINE DITENGAH PANDEMI COVID-19 DALAM PERKARA PIDANA DI INDONESIA", *Jurnal Hukum Al Adl Universitas Islam Kalimantan* Volume 13, Nomor 2, Juli 2021, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id>, diunduh Minggu, 15 Agustus 2021, jam 09.15 WIB.
- Adisti, Neisa Angrum, Nashriana Nashriana, Isma Murilah, Alfian Mardiansyah, "PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI PENGADILAN NEGERI KOTA PALEMBANG", *Jurnal Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Volume 18, Nomor 2 Tahun 2021), <https://E-Jurnal.Peraturan.Go.Id/Index.Php/Jli/Article/View/768>, DOI: 10.28946/sc.v28i2.1167, diunduh Minggu, 15 Agustus 2021 Jam 09.05 WIB.
- Razaq, Nur Akmal, "LEGALITAS PERSIDANGAN DARING DI MASA PANDEMI COVID – 19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA", *Jurnal Inovasi Penelitian* Volume 1, Nomor 6, Nopember 2020, DOI: <https://doi.org/10.47492/jip.v1i6.225>, <https://stp-mataram.E-Journal.Id/JIP/Article/View/225>, diunduh Minggu, 15 Agustus 2021, jam 09.10 WIB.
- Setyowati, Sulis, *Meminimalisir Disparitas Pemidanaan pada Putusan Perkara Tindak Pidana Makar dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, *Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Volume 7 Nomor 2 Tahun 2020, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/9212>, diunduh Minggu, 15 Agustus 2021, pukul 09.00 WIB. DOI: <http://dx.doi.org/10.32493/SKD.v7i2.y2020.9212>.
- Syahlan, *Problema Persidangan Online di Indonesia*, Materi Disampaikan dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat Kerja Sama Universitas Pamulang dengan PERADI Jakarta Pusat tanggal 23 Juli 2021.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Virus Corona (Covid – 19).